



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/004/IO-PAUD/DPMPPTSP/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA Nomor 001/PAUDMUTIARA/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



ASLI

MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA**
Alamat Lembaga : Jl. Lintas Pantai Barat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggungjawab : **CANDRA**
Nomor Induk Berusaha : 0220203611078

KEDUA

- : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 21 September 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Digitally signed by
Drs. Parlin Lubis, AP

Lubis, AP

Date: 2020.09.21
16:05:56 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179
Dalan Lidang Telp. 081376121273
Penyabungan-Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : AKTA PEMERIKSAAN KEMUKAAN PEMERIKSAAN AKTA TANAH (AKTA) (PAM) (PAM)

Nomor : 724

Tanggal : 15 Juni 2009

KANTOR NOTARIS
IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
Jl. W. INKANSAR NO. 173 TLN. 0036-32000
DALAM LID-NG-PANYABUNGAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MUTIARA"

Nomor : 32.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibahagian akhir akta ini :

I. -- Tuan **EDISYAH PUTRA TANJUNG**, lahir Tabuyung, tanggal 12 (dua belas) Pebruari 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213170101800003.

II. -- Tuan **CANDRA**, lahir di Tabuyung, tanggal 01 (satu) Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213170103780001.

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- Untuk diri sendiri;
 - Selaku Kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama
- yaitu :

--Tuan **ADISWAN**, lahir di Tabuyung, tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di--



--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, ----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya SRI WAHYUNI, lahir di Panyabungan III, tanggal 02 (dua)-
Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat---
tinggal di Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nyonya NOVI KASARI, Sarjana Hukum, lahir di Medan, tanggal 10
(sepuluh) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----
lima), bertempat tinggal di Perumahan Cemara Madina, Desa -----
Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.---
Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 29 September 2020

Nomor: *410/1309* / DISDIK / 2020
Sifat: -
Lampiran: -
Hal: Rekomendasi

Kepada Yth,
KEMDIKBUD PDSPK

di -
Tempat

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari PAUD MUTIARA JL Lintas Pantai Barat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Nomor 04/PAUD/M/2020 Tanggal 22 September 2020 maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD MUTIARA JL Lintas Pantai Barat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AHMAD GONG MATUA, S.Pd. MM
PEMERINTAH TK I
NIP.19671027 199601 1 001